



KEPALA DESA KATEKAN
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA KATEKAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KATEKAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katekan Tahun 2022 Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);

23. Peraturan Desa Katekan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Katekan (Lembaran Desa Katekan Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Katekan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Katekan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Katekan Tahun 2017 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Katekan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Katekan Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Katekan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Katekan Nomor 7 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Katekan Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Katekan Tahun 2020 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Katekan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Katekan Tahun 2022 (Lembaran Desa Katekan Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Katekan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Katekan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katekan Tahun 2022 (Lembaran Desa Katekan Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATEKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KATEKAN TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KATEKAN TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.2,225,330,816,00-.
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.997,169,813,00-.
b. Bidang Pembangunan	Rp.637,094,800-00.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.16,330,000,00-.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.20,500,000,00-.
e. Bidang Tak Terduga(Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa)	<u>Rp.485,820,000-.</u>
3. Jumlah Belanja	Rp.2,156,914,613,00-.
4. Surplus/Defisit	<u>Rp.(68,416,203,00-.)</u>
5. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.179,535,955,00-.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00-.
6. Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. 179,535,955,00-.</u>
7.Surplus Belanja	Rp. <u>247,952,158,00-.</u>
8.Pengeluaran pembiayaan	Rp 0,00-.
9.Jumlah Silpa (7-8)	<u>Rp. 247,952,158,00-.</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Katekan
Pada tanggal 5 Januari 2022
KEPALA DESA KATEKAN

GINARI

Di undangkan di katekan
pada tanggal 5 Januari 2022

Sekretaris Desa Katekan

CHOLID FAUZAN

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KATEKAN
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KATEKAN TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Bulan Januari tahun Dua ribu Dua puluh dua kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA :MUHSANU,S.Pd.I
ALAMAT :Katekan
JABATAN : Ketua BPD Desa Katekan
Bertindak untuk dan dari nama BPD Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA :GINARI
ALAMAT :Bakalan Desa Katekan
JABATAN :Kepala Desa Katekan
Bertindak untuk dan dari nama Pemerintah Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Peratanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Katekan Tahun 2022 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Katekan 5 Januari 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MUHSANU,S.Pd.I

GINARI

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Rancangan perdes LPJ Realisasi APBDes 2022
DESA : Katekan
KECAMATAN : Ngadirejo
TANGGAL : 5 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MUHSANU	Ketua	1
2	CIPTO SETIAWAN	Wk ketua	2
3	ENI OMAWATI	Sekretaris	3
4	ZAENAL	Anggota	4
5	SUPONCO	Anggota	5
6	SUYAMTO	Anggota	6
7	SUYADI	Anggota	7
8	EKO HARI W	Anggota	8
9	H,M NIDOM	Anggota	

Katekan 5 Januari 2022

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MUHSANU,S.Pd.I

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Rancangan perdes LPJ Realisasi APBDes 2021
DESA : Katekan
KECAMATAN : Ngadirejo
TANGGAL : 5 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	GINARI	KADES	1
2	CHOLID FAUZAN	SEKDES	2
3	RIFAI	KASI PEMERINTAHAN	3
4	MAKHRODI	KASI KESRA	4
5	MUALDI	KASI PELAYANAN	5
6	SARIDI	KAUR T.U DAN UMUM	6
7	BASUKI	KAUR KEUANGAN	7
8	SANTOSO	KAUR PERENCANAAN	8
9	TUHARDI	KADUS KATEKAN	9
10	MUFLIH SUDADI	KADUS LAMUK	10
11	AMIN ROFI,I	KADUS BAKALAN	11
12	WAGINI	KADUS PAPRINGAN	12

Katekan 5 Januari 2022

KEPALA DESA KATEKAN

GINARI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KATEKAN KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

4 Januari 2023

Nomor : 052.1/002/I/ 2023
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Pembahasan & Kesepakatan
Rancangan Perdes LPJ
APBDesa Tahun 2022.

Kepada :
Yth. Kepala Desa Katekan
di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Desa Katekan Nomor 045.2/001/I/ 2023 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Peratanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Katekan Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami Badan Permusyawaratan Desa Katekan mengajukan permohonan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Peratanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Katekan Tahun 2022.

Demikian Permohonan pembahasan Rancangan Perdes ini kami sampaikan untuk dijadikan periksa.

Badan Permusyawaratan Desa Katekan

Ketua

MUHSANU,S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA KATEKAN

Katekan, 3 Januari 2023

Nomor : 045.2/001/I/ 2023
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Kesepakatan
tentang LPJ Relaisasi
APBDes Tahun 2022

Kepada :
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Desa Katekan
Ditempat

Dengan hormat,
Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, kami Pemerintah Desa Katekan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katekan Tahun 2023.

Demikian Permohonan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa ini kami sampaikan untuk dijadikan periksa.

Mengetahui
Kepala Desa Katekan

GINARI

T.2.a. Format Laporan Realisasi APB Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KATEKAN Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung TAHUN ANGGARAN 2022			
	Ref	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	C.2	460.000.000,00	460.000.000,00
Pendapatan Transfer		1.756.907.100,00	1.756.907.100,00
Dana Desa	C.3	1.184.291.000,00	1.184.291.000,00
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	35.878.300,00	35.878.300,00
Alokasi Dana Desa	C.5	396.337.800,00	396.337.800,00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	75.000.000,00	75.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	65.400.000,00	65.400.000,00
Pendapatan Lain lain	C.8	7.993.178,00	8.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN c2+c8		<u>2.224.900.278</u>	<u>2.224.900.278</u>
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C.15	1.044.212.077,00	997.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C.15	798.936.800,00	637.000.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C.15	21.821.944,00	16.300.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C.15	35.265.412,00	20.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C.15	504.200.000,00	485.800.000,00
JUMLAH BELANJA	C.14	<u>2.404.436.233,00</u>	<u>2.156.900.000,00</u>
SURPLUS/(DEFISIT)		<u>179.535.955,00</u>	<u>68.400.000,00</u>
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	C.15	<u>179.535.955,00</u>	<u>179.535.955,00</u>
Pengeluaran Pembiayaan		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PEMBIAYAAN NETTO		<u>179.535.955,00</u>	<u>179.535.955,00</u>
SILPA TAHUN BERJALAN			
		-	-

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari l

Informasi Umum

Pemerintah Desa Katekan merupakan desa di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Tanggal, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa ABC terdiri dari:

1. Kepala Desa : GINARI
2. Sekretaris Desa : CHOLID FAUZAN
3. Bendahara Desa : BASUKI

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di , Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2022

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara

Saldo Kas per 31 Desember 2022

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:		
a. Hasil Usaha		
b. Hasil Aset	76.000.000	76.000.000
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	0	
d. Lain-lain PADes yang sah	384.000.000	384.000.000
	460.000.000	460.000.000

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selanjutnya adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi
Tahap 1 (BLT DD 3 BULAN)	118.800.000,00	118.800.000,00
Tahap 2 DD 40%	283.636.400,00	283.636.400,00
Tahap 3(BLT DD 3 BULAN)	118.800.000,00	118.800.000,00
Tahap 4 DD 40%	283.636.400,00	202.000.000,00
Tahap 5(BLT DD 3 BULAN)	118.800.000,00	118.800.000,00
Tahap 6 DD 20%	141.818.200,00	12.000.000,00
Tahap 7(BLT DD 3 BULAN)		

118.800.000,00

118.800.000,00

1.184.291.000

972.332.575

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi
Tahap 1	6.386.500,00	6.386.500,00
Tahap 2	15.966.300,00	15.966.300,00
Tahap 3	9.579.700,00	940.300,00
	31.932.500,00	23.293.100,00

5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi
Tahap 1 Januari	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 2 Februari	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap3 Maret	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 4 April	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 5 Mei	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 6 Juni	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 7 Juli	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 8 Agustus	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 9 September	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 10 Oktober	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 11 November	33.028.000,00	33.028.000,00
Tahap 12 Desember	33.027.600,00	22.642.580,00
	396.335.600,00	385.950.580,00

6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi
Tahap 1 Sender tebing lamuk	42.000.000	42.000.000
Tahap 2 Sender tebing lamuk	28.000.000	28.000.000
Tahap 1 Bankeu KPMD	5.000.000	5.000.000
	75.000.000	75.000.000

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi
Bankeu Khusus RT RW tahap 1	12.600.000,00	12.600.000,00
Bankeu Khusus RT RW tahap 2	12.600.000,00	12.600.000,00
Bankeu Khusus RT RW tahap 3	12.600.000,00	12.600.000,00
Bankeu Khusus RT RW tahap 4	12.600.000,00	12.600.000,00

	Bankeu air bersih	15.000.000,00	15.000.000,00
		<u>65.400.000</u>	<u>65.400.000</u>
8	Pendapatan Lain-lain		
	Pendapatan lain-lain terdiri dari:		
		<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
	Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa		0
	Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0	0
	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0
	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga		0
9.	Koreksi kesalahan belanja tahunan anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa		
	Bunga bank	4.502.482	4.502.482
	Lain-lain pendapatan yang sah		
	Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:		
		<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
10.	Belanja Pegawai	779.496.000	775.369.200
	Belanja Barang dan Jasa	125.512.502	107.647.379
	Belanja Modal	859.928	0
		<u>905.868.430</u>	<u>883.016.579</u>
	Belanja - Bidang Pembangunan Desa		
	Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:		
11.		<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
	Belanja Barang dan Jasa	273.235.425	232.798.000
	Belanja Modal	510.701.800	357.560.800
		<u>783.937.225</u>	<u>590.358.800</u>
	Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:		
		<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
	Belanja Barang dan Jasa	41.537.400	32.898.000
12.	Belanja Modal		
		<u>41.537.400,00</u>	<u>32.898.000,00</u>
	Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:		
13.		<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000	20.500.000
	Belanja Modal	0	0

20500000

20500000

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2021, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan da

14.	Anggaran	Realisasi
Penanggulangan bencana	29.000.000	10.620.000
Penanganan keadaan mendesak	475.000.000	475.000.000
	504.000.000	485.620.000

Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai		
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	118.920.000	
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	631.176.000	627.049.200
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
Tunjangan BPD	29.400.000	29.400.000
	779.496.000	775.369.200

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan Kantor	22.316.206,00	
Belanja Jasa Honorarium	86.400.000	83.430.000
Belanja Operasional Aparatur Desa	0	
Belanja Jasa Sewa	0	0
Belanja Operasional Perkantoran	48.902.732	
Belanja Pemeliharaan	2.800.000	2.000.000
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		
	160.418.938,00	145.074.671,00

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah	0	
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	0	
Belanja Modal Kendaraan	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000	
Belanja Modal Jalan	422.400.000	421.400.000
15. Belanja Modal Jembatan	0	0
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase		
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0	
Belanja Modal lainnya	0	0
	432.400.000	431.000.000

Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa		
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	395.496.000	391.369.200
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	0	0
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.425	10.164.000

	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	78.439.448	55.782.000
	Sub Bidang Pertanahan	44833248	42033248
		135.273.121	107.979.248
	Bidang Pembangunan Desa		
	Sub Bidang Pendidikan	38.830.000	36.320.000
	Sub Bidang Kesehatan	143.755.000	137.514.000
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	583.841.800	431.000.800
	Sub Bidang Kawasan Perumahan	403.100.000	296.350.000
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.250.000	25.200.000
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	800.000	580.000
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
	Sub Bidang Pariwisata		
		1.195.576.800	926.964.800
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.500.000	2.700.000
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	7.971.944	6.430.000
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.350.000	7.200.000
		21821944	16330000
	Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0	0
		0	0
	Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
16.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	29000000	10620000
	Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0
	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	475000000	475000000
		475000000	475000000
	Pembiayaan		
	Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:		
		Anggaran	Realisasi
	Penerimaan Pembiayaan	179.535.955	179.535.955
	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
		0	0

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya		179.535.955	
2. Pencairan Dana Cadangan	0		0
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		0	
	179.535.955		179.535.955
17. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0		0
2. Penyertaan Modal Desa	0		0
	0		0
Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
	<u>2021</u>		<u>2022</u>
Tanah	6.114.768.000,00		6.114.768.000,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	374.560.375,00		374.560.375,00
Kendaraan	211.625.000,00		211.625.000,00
Gedung dan Bangunan	1.790.446.700,00		1.800.046.700,00
Jalan dan jembatan	6.847.350.840,00		6.918.350.840,00
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	2.481.500.000,00		
Jaringan/Instalasi	-		-
18. Aset Tetap lainnya perpustakaan dan barang bercorak kesenian			
Konstruksi dalam Pengerjaan	<u>-</u>		<u>-</u>
	<u>17.820.250.915</u>		<u>18.180.850.915</u>
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran			
Penyertaan Modal Desa			
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,			
	<u>2021</u>		<u>2022</u>
19. BUMDes	<u>0</u>		<u>0</u>
	<u>0</u>		<u>0</u>

Kepala Desa Katekan

GINARI

Lampiran Peraturan Desa
 Nomor :
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG	KET.
------------------	--------	----------	-----------	------------------	------

				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
1				2	3	4	5	6
4				PENDAPATAN				
4	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
4	1	1		Hasil Usaha				
4	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
4	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
4	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
4	2	1		Dana Desa				
4	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
4	2	3		Alokasi Dana Desa				
4	2	4		Bantuan Keuangan				
4	2	4	1	Bantuan Provinsi				
4	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
4	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
4	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
4	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
5				BELANJA				
5	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
5	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
5	1	2		Operasional Perkantoran				
5	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
5	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				

5	1	3		Operasional BPD				
5	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
5	2			Bidang Pembangunan De- sa				
5	2	1		Perbaiki Saluran Irigasi				
5	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
5	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
5	2	2		Pengaspalan jalan desa				
5	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
5	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst				
5	2	3		Kegiatan.....				
5	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
5	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
5	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
5	3	2		Kegiatan.....				
5	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
5	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
5	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
5	4	2		Kegia- tan.....				

5	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
5	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
5	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
5	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
6				PEMBIAYAAN				
6	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
6	1	1		SILPA				
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
6	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
6	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
6	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				
				- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATEKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KATEKAN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KATEKAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a.semula	Rp.	2.154.543.000	
b.Bertambah/berkurang	Rp	2.613.800 (-)	
c.Jumlah setelah perubahan		Rp	2.151.929.200

1. Belanja Desa

a.semula	Rp.	2.143.527.304	
b.Bertambah/berkurang	Rp	2.613.800 (-)	
c.Jumlah setelah perubahan		Rp	2.140.913.504
surplus/defisit		Rp. 0	

1. Penerimaan pembiayaan

a.semula	Rp.	15.304.600	
b.Bertambah/berkurang	Rp	0	
c.Jumlah setelah perubahan		Rp	15.304.600

1. Pengeluaran pembiayaan

a.semula	Rp.	15.304.600	
b.Bertambah/berkurang	Rp	0	
c.Jumlah setelah perubahan		Rp	15.304.600

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.943.510.204
b. Bidang Pembangunan	Rp.964.287.500

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.71.160.900	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.161.954.900	
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>	
7. Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.140.913.504</u>	
8. Surplus/Defisit	Rp. 31.702.825	
9. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.4.288.904	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 15.304.600</u>	
10.		Selisih Pembiayaan
(a – b)	Rp. 11.015.696	
7.Surplus – Pengeluaran pembiayaan	Rp. 31.702.825	
8.Pengeluaran pembiayaan	Rp.11.015.696	
9.Jumlah Silpa (7-8)	Rp.20.687.129	